SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
DANAMON ACCESS CENTER

A. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. berkedudukan di Jakarta yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia.

2. **Nasabah** adalah Perorangan yang membuka dan memiliki rekening di Bank dan/atau menggunakan fasilitas/layanan Perbankan yang disediakan oleh Bank.

3. ***Automated Teller Machine* (ATM)** adalah anjungan tunai mandiri yang dimiliki/dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola Bank lain namun berdasarkan kerjasama dengan Bank lain dapat digunakan pula oleh Nasabah untuk transaksi-transaksi tertentu.

4. ***Danamon Access Center* (DAC)** adalah unit kerja yang berwenang memberikan jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan (non tunai) yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, baik yang bersifat Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial.

5. **Kartu Debit Danamon** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.

6. **Nomor Kartu Debit** adalah 16 digit nomor identitas Nasabah perorangan pengguna layanan DAC yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan layanan DAC/IVR dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.

7. **Rekening** adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari.

8. **IVR (*Interactive Voice Response*)** adalah mesin penjawab otomatis yang dapat melayani transaksi Nasabah melalui telepon.

9. **PIN Telepon** adalah kode/ sandi rahasia yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah yang berfungsi sebagai media verifikasi bagi Bank yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan layanan DAC/IVR dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah .

10. **Token** adalah sarana otentikasi bagi Bank yang dapat menghasilkan Kode Rahasia Token yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial melalui Danamon Access Center dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah. Token ini dapat berupa Perangkat Token (disebut juga Danamon Token) dan SMS Token dimana Nasabah hanya dapat mempunyai satu Token pada satu waktu yang penggunaannya mengikuti ketentuan dari Bank.

11. **Kode Rahasia Token** adalah angka-angka dinamis yang dihasilkan oleh Token dengan menggunakan algoritma tertentu dan digunakan sebagai kode rahasia yang harus dimasukkan untuk melakukan Transaksi Perbankan yang memerlukan Token pada layanan Danamon Access Center

12. **Danamon Token** adalah perangkat/alat yang dapat menghasilkan Kode Rahasia Token yang dapat berupa challenge response maupun One Time Password (OTP) sesuai dengan instruksi yang dimasukkan pada Danamon Token.

13. **PIN Token** adalah nomor identifikasi yang diperlukan agar Nasabah dapat mengaktifkan Danamon Token milik Nasabah untuk layanan Danamon Access Center

14. **SMS Token** adalah Kode Rahasia Token berupa One Time Password (OTP) yang akan dikirim oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang terdaftar pada layanan Danamon Access Center sebagai response dari Transaksi Perbankan yang dilakukan oleh Nasabah pada layanan Danamon Access Center.

15. **OTP (*One Time Password*)** adalah Kode Rahasia Token yang dapat dihasilkan dari Danamon Token atau dikirimkan via SMS sebagai SMS Token untuk kemudian dimasukkan pada aplikasi layanan Danamon Access Center untuk melanjutkan transaksi Perbankan pada layanan Danamon Access Center yang memerlukan Kode Rahasia Token.

16. **Layanan Informasi** adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk informasi atas fitur produk/jasa Bank dan informasi lainnya (seperti informasi : lokasi cabang, ATM Bank, tingkat suku bunga, nilai tukar devisa dan informasi kredit).

17. **Transaksi Perbankan** adalah Transaksi Non Finansial dan Transaksi Finansial.

18. **Transaksi Non Finansial** adalah Layanan Informasi Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti permintaan : informasi saldo, informasi Rekening, perubahan data, dan transaksi non finansial lainnya sesuai dengan ketentuan pada Bank.

19. **Transaksi Finansial** adalah : layanan bank kepada nasabah dalam bentuk transaksi-transaksi yang berdampak pada perubahan saldo rekening seperti transaksi pembayaran tagihan, pemindahbukuan, isi ulang pulsa (voucher reload) dan transaksi finansial lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank

20. **LLG** adalah proses Transfer keluar atas permintaan Nasabah dengan tujuan ke Rekening bank lain, melalui media Kliring BI atau Bank pelaksana Kliring (non RTGS)

21. **RTGS** adalah sistem Transfer dana elektronik antar Bank peserta dalam mata uang Rupiah yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk kepentingan peserta, Nasabah peserta dan pihak lainnya yang dilakukan secara real time (cepat), aman dan efisien penyelesaiannya dan dilakukan secara seketika per transaksi secara individual

B. REGISTRASI DAN PENGAKTIFAN LAYANAN DANAMON ACCESS CENTER

1. Bagi Nasabah baru, setelah melengkapi dan menandatangani Formulir Aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank, akan menerima Kartu Debit Danamon,, PIN ATM dan PIN Telepon. Sedangkan untuk Nasabah yang telah memiliki Kartu Debit Danamon namun belum memiliki PIN Telepon, maka Nasabah wajib melakukan pembuatan PIN Telepon melalui ATM (atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank) dan kemudian Nasabah wajib melakukan pengaktifan PIN Telepon di cabang Bank Danamon.

2. Demi keamanan, Nasabah secara otomatis diminta untuk mengubah PIN Telepon pada saat pertama kali menggunakan mesin penjawab otomatis (*Interactive Voice Response* – IVR).

3. Bagi nasabah yang akan melakukan transaksi finansial selain wajib menggunakan PIN Telepon maka diwajibkan juga menggunakan token, nasabah dapat mengajukan permohonan token melalui Danamon Access Center atau mesin ATM atau melalui channel lainnya sesuai persyaratan Bank Danamon.

4. Bank berhak memberikan Token kepada Nasabah atas permintaan Nasabah dan Bank juga berhak menolak permintaan Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

5. Nasabah hanya diperbolehkan memiliki satu jenis token saja yaitu Danamon token atau SMS token

6. Nomor handphone nasabah yang digunakan untuk SMS Token dapat berbeda dengan nomor handphone yang digunakan untuk SMS Token Internet Banking dan nasabah hanya dapat memiliki satu Danamon Token yang digunakan bersama baik untuk melakukan transaksi di Danamon Access Center maupun Internet Banking

7. Nasabah wajib mengamankan dan merahasiakan PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM untuk kepentingannya sendiri dengan cara antara lain :

   a. Segera menganti PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM sementara untuk pertama kalinya, dan senantiasa secara berkala mengganti Password.
   b. Tidak mencatat PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM pada komputer dan atau pada tempat tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
   c. Jangan memberikan PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM anda pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga, gunakan PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM anda dengan hati-hati agar tidak diketahui oleh orang lain.
   d. Tidak menggunakan PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau identitas pribadi Nasabah lainnya.
   e. Nasabah dianjurkan agar tidak menggunakan PIN Telepon/PIN Token/PIN ATM yang sama dengan Password untuk produk lainnya.

8. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi Transaksi Perbankan yang dilakukannya termasuk transaksi yang menggunakan PIN Telepon dan Danamon token

9. Jika nasabah tidak menginginkan penggunaan PIN Telepon atau layanan Danamon Access Center, maka nasabah dapat melakukan permohonan penutupan fasilitas Danamon Access Center melalui cabang dengan mengisi Formulir Penutupan Fasilitas Danamon Access Center

10. Nasabah disarankan untuk tidak memberikan data-data Nasabah dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan pelaporan dengan segera pada Bank jika terdapat tindakan mencurigakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui DAC

11. Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui DAC/cabang jika mengetahui adanya penyalahgunaan akses Danamon Access Center oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

12. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank apabila Kartu Debit Danamon /Danamon Token Nasabah hilang. Bank akan melakukan pemblokiran terhadap Kartu Debit Danamon/Danamon Token Nasabah. Selanjutnya, atas permohonan Nasabah yang diajukan melalui cabang, maka Bank akan menerbitkan Kartu Debit Danamon dan/atau PIN (ATM dan Telepon) serta Danamon Token yang baru, yang penggunaannya tunduk pada ketentuan Bank. Apabila PIN Telepon diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan karena kelalaian Nasabah, maka Nasabah dapat melakukan perubahan PIN Telepon melalui mesin IVR, selain Nasabah juga dapat melaporkan kepada DAC untuk dilakukan pemblokiran. Seluruh transaksi yang dilakukan sebelum pemblokiran dilakukan adalah merupakan tanggung jawab dari nasabah

13. Terkait dengan SMS Token apabila Handphone nasabah hilang dan nasabah mengganti nomor handphone tersebut, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui mesin ATM.

14. Jika Nasabah lupa PIN Telepon atau PIN Telepon terblokir, maka Nasabah dapat membuat PIN Telepon baru melalui mesin ATM dan melakukan pengaktifan melalui cabang Bank terdekat.

15. Jika nasabah lupa PIN Token dan atau Danamon Token terblokir, maka nasabah dapat melakukan reset password melalui Danamon Access Center

16. Nasabah yang melakukan permintaan Danamon Token melalui Danamon Access Center dengan melalui verifikasi PIN Telepon terlebih dahulu akan diminta untuk menginformasikan data-data mengenai Nasabah, termasuk didalamnya Nomor Kartu debit untuk diverifikasi oleh agen sesuai yang berlaku pada Bank dan Danamon Token akan diambil oleh nasabah di cabang sesuai permintaan nasabah.

17. Nasabah yang telah mengajukan permintaan atas Danamon Token melalui Danamon Access Center maka pengambilan Danamon Token dapat dilakukan paling cepat dua hari kerja dan paling lambat satu bulan setelah permintaan Danamon Token. Pengambilan Danamon Token dapat dilakukan melalui Cabang yang telah dipilih oleh Nasabah pada saat melakukan permintaan Danamon Token. Nasabah wajib melakukan permintaan ulang jika Danamon Token tidak diambil dalam jangka waktu satu bulan

18. Untuk nasabah yang sudah memiliki Danamon Token untuk Danamon Online Banking, dapat mengaktifkan Danamon Token tersebut untuk layanan DAC melalui Danamon Access Center dengan melalui verifikasi PIN Telepon terlebih dahulu. Untuk pengaktifan Danamon Token Nasabah diminta untuk menginformasikan data-data mengenai Nasabah, termasuk Nomor Kartu debit untuk diverifikasi oleh agen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

19. Nasabah dapat melakukan pengaktifan Danamon Token untuk layanan DAC melalui Danamon Access Center dan/atau Cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.

20. Untuk nasabah yang ingin menggunakan SMS Token, maka nasabah dapat langsung mengaktifkan SMS Token melalui mesin ATM Bank Danamon dengan memasukan PIN ATM terlebih dahulu.

21. Pengaktifasian Danamon Token akan dilakukan oleh pihak Bank dalam jangka waktu paling lambat dua hari kerja setelah pengisian Formulir Aktivasi dan Deaktivasi Token, dan pengambilan Danamon Token oleh Nasabah

22. Apabila kartu Debit Danamon Nasabah dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), Nasabah hanya dapat menggunakan Danamon Access Center untuk Transaksi Non Finansial kecuali permintaan perubahan data nasabah dan pemesanan cek/BG, sedangkan Transaksi Finansial hanya dapat dilakukan melalui Danamon Access Center setelah Kartu Debit Danamon diganti dan/atau diaktifkan kembali.

C. JENIS LAYANAN DANAMON ACCESS CENTER

1. Instruksi Nasabah melalui media IVR yang disediakan pada layanan DAC wajib melalui verifikasi yang sesuai dengan ketentuan Bank untuk melakukan transaksi finansial maupun non finansial, hanya dapat mengakses ke rekening (-rekening) dengan ketentuan :

   a. Untuk Rekening individual:
   Transaksi Perbankan melalui DAC dapat dilakukan terhadap rekening (-rekening) Nasabah yang telah disetujui Bank untuk dapat diakses melalui Kartu Debit Danamon dan rekening (-rekening) lainnya milik Nasabah yang telah terdaftar dalam 1 (satu) Customer Information File (CIF) milik Nasabah .

   b. Untuk Rekening gabungan/*joint account* "OR":
   Transaksi dapat dilakukan terhadap rekening gabungan/*joint account* dimaksud dan rekening (-rekening) individual lainnya milik masing-masing Nasabah pembentuk rekening gabungan tersebut yang telah terdaftar dalam 1 (satu) CIF kartu milik Nasabah . Rekening gabungan/*joint account* "OR" dapat melakukan transaksi baik layanan Transaksi Finansial maupun layanan Transaksi Non Finansial.

   c. Untuk Rekening gabungan/*joint account* "AND":
   Transaksi dapat dilakukan terhadap rekening gabungan/*joint account* dimaksud dan rekening (-rekening) individual lainnya milik masing-masing Nasabah pembentuk rekening gabungan tersebut yang telah terdaftar dalam 1 (satu) CIF kartu milik Nasabah . Rekening gabungan/*joint account* "AND" hanya dapat melakukan layanan Transaksi Non Finansial

2. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui layanan DAC dengan alasan apapun dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi tersebut diterima dan dilaksanakan oleh Bank.

3. Instruksi Nasabah yang bersifat Transaksi Finansial akan dilaksanakan oleh Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan batas waktu/ *Cut Off Time* (COT) untuk masing-masing transaksi yang dikehendaki.

4. Kurs

   Transaksi Finansial yang menggunakan mata uang yang berbeda akan mengikuti ketentuan kurs/ nilai tukar mata uang asing yang berlaku pada Bank saat transaksi tersebut dibukukan.

5. Transaksi Non Finansial

   a. Transaksi Informasi Saldo

      Permohonan Informasi saldo dapat dilakukan Nasabah melalui layanan DAC dengan ketentuan Nasabah wajib menginformasikan data rekening Nasabah yang dikehendaki informasinya.

   b. Pemblokiran Kartu Debit Danamon

      Pemblokiran Kartu Debit Danamon dapat dilakukan Nasabah melalui layanan DAC dengan ketentuan Nasabah menginformasikan kepada Bank nomor Kartu Debit Danamon yang akan diblokir dan data rekening yang mengakses ke Kartu Debit Danamon tersebut.

   c. Pemesanan buku cek/bilyet giro

      Permohonan blanko buku cek/bilyet giro dari Nasabah dapat dilakukan melalui layanan DAC, selanjutnya Nasabah dapat mengambil blanko buku cek/bilyet giro tersebut di kantor cabang manapun (dalam 1 wilayah kliring) yang ditunjuk oleh Nasabah dengan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku di cabang Bank.

   d. Perubahan Data

      Permohonan perubahan data dapat dilakukan melalui layanan DAC. Perubahan data melalui layanan DAC meliputi: perubahan alamat (hanya terbatas alamat *alternate addrres*), no telepon rumah, kantor, handphone.

   e. Pengambilan laporan Mutasi Rekening

      Permohonan pengambilan laporan mutasi rekening dapat diakomodir melalui layanan DAC, selanjutnya bukti laporan mutasi rekening akan dikirimkan kepada Nasabah melalui faksimili atau media lain yang akan ditentukan kemudian oleh Bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan/atau prosedur yang berlaku pada Bank

   f. Produk (-produk) / jasa (-jasa) lain yang disediakan oleh Bank

Permohonan pembukaan/ keikutsertaan yang diajukan oleh Nasabah melalui layanan DAC hanya sebatas pada pendaftaran data-data Nasabah pemohon. Proses selanjutnya dapat dilakukan langsung melalui kantor cabang Bank atau DAC sesuai ketentuan Bank.

6. Transaksi Finansial

   a. Transaksi Pemindahbukuan antar Rekening pada Bank *(Overbooking)*

      Transaksi pemindahbukuan antar rekening hanya dapat dilaksanakan melalui layanan DAC apabila Nasabah (pemberi instruksi) merupakan *existing customer* dan pada saat pendebetan dilakukan dananya mencukupi (termasuk biaya) dan/atau Rekening dalam keadaan aktif (tidak diblokir, tidak dalam keadaan dormant dan lainnya).

   b. Transaksi Transfer Antar Bank

      1) Transaksi transfer antar bank dilakukan dalam mata uang rupiah dengan mengunakan sistem layanan LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (Real Time Gross Settlement).

      2) Layanan DAC ini hanya dapat dilakukan oleh Existing Customer dengan mendaftarkan maksimal 25 nomor rekening tujuan terlebih dahulu dan pada saat pendebetan dilakukan dananya mencukupi dan/atau Rekening tidak dalam keadaan tidak aktif (diblokir, dalam keadaan dormant dan lainnya).

      3) Nasabah dapat melakukan pendaftaran, perubahan atau penghapusan nomor rekening tujuan melalui Danamon Access Center setelah sebelumnya melalui verifikasi PIN Telepon.

      4) Transaksi yang dilakukan dalam Cut-off Time akan diproses pada hari kerja yang sama, sedangkan untuk Transaksi yang dilakukan diluar Cut-off Time akan diproses pada awal hari kerja berikutnya

      5) Layanan Batasan waktu (COT) untuk transaksi transfer antar bank adalah : **untuk transaksi LLG, Cut-off Time adalah pukul 14.00 WIB. Untuk transaksi RTGS, Cut-off Time adalah pukul 15.00 WIB.**

      6) Transaksi dinyatakan berhasil apabila dana/rekening nasabah telah berhasil didebet oleh Bank

      7) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pindah Buku dan Transfer antara lain biaya Transfer, faksimili, teleks dan/atau komisi, jasa-jasa Bank Pembayar/Bank Koresponden, biaya materai maupun biaya-biaya lainnya yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah selaku Pengirim dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah dan berhak untuk memotong langsung biaya-biaya tersebut. Jumlah dan pelaksanaan pembayaran biaya tersebut dilakukan sesuai Ketentuan yang berlaku pada Bank

      8) Semua kerugian dan tolakan transfer yang disebabkan karena kesalahan nasabah (misalnya salah menginformasikan nama pemilik rekening tujuan, salah memasukan nomor rekening tujuan dan lainnya) akan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

      9) Apabila transfer ditolak oleh bank penerima, maka dana akan dikreditkan kembali ke rekening nasabah yang menjadi sumber dana pendebetan dan atas penolakan tersebut nasabah akan diinformasikan melalui telepon.

c. Transaksi Pembayaran Tagihan (Bill Payment)

   Transaksi pembayaran tagihan (pembayaran telepon, listrik, kartu kredit, dll) dan pendaftaran pembayaran tagihan melalui autodebet, dapat dilayani melalui layanan DAC, dan selanjutnya pembayaran tagihan tersebut akan dilaksanakan oleh Bank berdasarkan data pendebetan dari perusahaan penyedia jasa.

d. Permohonan Pembelian Pulsa isi Ulang (Voucher) Kartu Pra Bayar

   Permohonan pembelian voucher kartu pra bayar dapat dilakukan Nasabah melalui layanan DAC, dan permohonan tersebut akan dilaksanakan oleh Bank sepanjang dana pada Rekening saat pendebetan dilakukan mencukupi dan/atau Rekening dalam keadaan aktif (tidak diblokir, tidak dalam keadaan dormant dan lainnya).

e. Transaksi Pembukaan dan Penutupan tabungan

   Permohonan pembukaan tabungan melalui layanan DAC dapat dilakukan, apabila Nasabah (pemberi instruksi) merupakan *existing customer* dan rekening dalam keadaan aktif. Bank akan menerbitkan Bukti Mutasi atas pembukaan tabungan tersebut dan Bukti Mutasi tersebut dapat diambil Nasabah di

cabang asal (pemilik CIF) atau di kantor cabang Bank yang dikehendaki Nasabah dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank.

Nasabah setuju bahwa data-data Nasabah untuk rekening yang akan dibuka menggunakan data-data Nasabah pada rekening yang sudah ada di Bank.

Batasan waktu (COT) untuk transaksi pembukaan rekening :

1) Permohonan dapat dilakukan Nasabah pada setiap hari kerja Bank dengan ketentuan :
   a) Untuk transaksi dalam valuta Rupiah : pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
   b) Untuk transaksi dalam valuta asing : pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
2) Permohonan yang diajukan kepada Bank melebihi ketentuan COT di atas, akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Penutupan tabungan yang dibuka melalui layanan DAC dapat dilakukan dengan menghubungi kantor cabang terdekat dengan memenuhi ketentuan Bank.

f. Transaksi Penempatan dan Pencairan Deposito

Permohonan pembukaan deposito dapat dilakukan melalui DAC, apabila Nasabah (pemberi instruksi) merupakan *existing customer* dan rekening dalam keadaan aktif dengan tetap memperhatikan persyaratan/ batasan yang berlaku pada Bank (termasuk namun tidak terbatas pada batasan nominal, jenis valuta dan COT transaksi), dan dana untuk penempatan deposito tersebut akan didebet langsung dari rekening nasabah dalam 1(satu) CIF yang sama.

Sebagai bukti atas penempatan deposito tersebut, Bank akan mengirimkan nota konfirmasi kepada Nasabah .

Nasabah setuju bahwa data-data Nasabah untuk penempatan deposito menggunakan data-data Nasabah pada Rekening yang sudah ada di Bank dan sumber dana untuk penempatan deposito akan didebet dari Rekening.

Pencairan atas deposito yang dibuka melalui DAC hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dan hanya dapat diajukan melalui DAC. Dana hasil pencairan akan dikreditkan kembali ke Rekening yang di debet yang terdapat pada Bank sebagaimana dimaksud dalam instruksi Nasabah pada saat penempatan, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan Bank.

Batasan waktu (COT) untuk transaksi penempatan dan pencairan Deposito:

1) Permohonan dapat dilakukan Nasabah pada setiap hari kerja Bank dengan ketentuan:
   a). Untuk transaksi dalam valuta Rupiah : pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
   b) Untuk transaksi dalam valuta asing : pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
2) Permohonan yang diajukan kepada Bank melebihi ketentuan COT di atas, akan diproses pada hari kerja berikutnya.

g. Permohonan Pembelian Tiket

Permohonan pembelian tiket dapat dilakukan Nasabah melalui layanan DAC dan permohonan tersebut akan dilaksanakan oleh Bank sepanjang dana pada Rekening saat pendebetan dilakukan mencukupi dan/atau Rekening dalam keadaan aktif (tidak diblokir, tidak dalam keadaan dormant dan lainnya).

h. Permohonan Fasilitas Kredit

Nasabah (calon debitur) yang hendak mengajukan fasilitas kredit kepada Bank dapat mengetahui informasi produk fasilitas kredit yang ditawarkan Bank melalui DAC. Dan selanjutnya DAC akan meneruskan permohonan tersebut ke kantor cabang untuk di proses dan proses lebih lanjut akan dilakukan langsung oleh kantor cabang Bank.

i. SMS Konfirmasi

Untuk transaksi finansial nasabah akan mendapatkan sms konfirmasi, dimana ketentuan sms konfirmasi adalah sbb :

1) Nomor handphone tujuan adalah nomor handphone yang dimasukkan oleh nasabah sendiri pada setiap akhir transaksi

2) Nasabah tidak dapat melakukan pembatalan setelah nasabah menyetujui transaksinya termasuk setelah menerima sms konfirmasi

3) Isi pada SMS konfirmasi yang diterima Nasabah adalah sesuai dengan permohonan Nasabah pada saat melakukan transaksi finansial melalui Danamon Access Center.

4) SMS konfirmasi hanya merupakan layanan tambahan dari DAC kepada Nasabah

D. **BIAYA(-BIAYA) DAN DENDA ADMINISTRASI**

Semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan instruksi yang dilakukan melalui layanan Danamon Access Center, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah, dan untuk maksud tersebut Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening nasabah sesuai dengan jumlah biaya yang timbul pada saat itu. Jumlah dan pelaksanaan pembayaran biaya (-biaya) tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank.

E. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI

Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan segala akibatnya, Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kantor cabang pemelihara rekening yang demikian dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum kepada Nasabah di hadapan pengadilan-pengadilan lain di manapun juga di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. LAIN-LAIN

1. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada BANK atas setiap perubahan data (antara lain: nama, alamat, nomor telepon, dan hal-hal lain) yang menyimpang/ berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan rekening dan layanan DAC. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah .

2. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank terkait dengan penerapan KYCP (Know Your Customer Principles) untuk melakukan pengkinian data Nasabah yang telah tercatat pada BANK, berdasarkan data/informasi baik yang diperoleh Nasabah secara langsung maupun melalui media elektornik.

3. Nasabah setuju bahwa apabila Nasabah mempunyai kewajiban–kewajiban kepada bank atas transaksi yang dilakukan melalui Layanan DAC, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk memblokir dan/atau medebet dan menutup dan/atau mencairkan rekening nasabah , maupun untuk memblokir dan/atau menghentikan layanan DAC, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban nasabah yang terhutang pada Bank. Kuasa tersebut akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban nasabah kepada bank diselesaikan. Dan mengenai adanya maupun jumlah kewajiban nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank tersebut terlihat dalam catatan/ administrasi atau voice recording yang ada pada Bank yang merupakan bukti yang sah dan mengikat Nasabah , dan untuk itu nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/ melunasi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank.

4. Nasabah mengerti, memahami atas penentuan limit pada transaksi melalui e-channel beserta konsekwensinya.

5. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk menghentikan layanan DAC apabila :

   a. Bank mengetahui atau memiliki alasan kuat bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau Layanan yang diterima Nasabah dari Bank.

   b. Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/lengkap kepada Bank.

   c. Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban–kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah pada Bank sebagai diatur pada butir G.4 Syarat dan Ketentuan Umum ini.

6. Nasabah mengakui telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya prosedur dan segala resiko yang timbul sehubungan dengan permintaan layanan melalui DAC, karenanya Nasabah dengan ini menjamin, dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun dari pihak ketiga manapun (termasuk dari NASABAH sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul, baik karena :

   a. Penyalahgunaan PIN Telepon oleh pihak–pihak yang tidak berhak atau hilang, sengaja melakukan kesalahan ataupun fraud yang dilakukan oleh pihak–pihak lain yang diinstruksikan oleh Nasabah.

   b. koreksi transaksi terlambat atau tidak dijalankan oleh bank, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan force majeure (seperti : pemogokan, penutupan, kerusuhan, huru–hara, pemberontakan, peperangan, bencana alam), kerusakan/ cacat/ kesalahan/ gangguan/ kekurangan/ kehilangan di dalam pengiriman instruksi maupun berita yang disampaikan melalui faksimili, teleks, atau media lainnya), kesalahan yang dilakukan bank koresponden, agen/ sub agen, instruksi yang dikirimkan Bank tidak dijalankan oleh bank koresponden/bank pembayar meskipun Bank sendiri yang mengambil inisiatif untuk menggunakan bank koresponden /bank pembayar tersebut ;

   c. maupun karena sebab (-sebab) lain yang terjadi di luar kendali bank.

7. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, peraturan perundangan dan kelaziman yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan layanan instruksi melalui media elektronis, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan dikemudian hari.

8. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak untuk merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik Layanan DAC, dan bukti rekaman instruksi dan/ atau percakapan tersebut disetujui sebagai bukti yang sah dan mengikat.

9. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank bertanggung jawab atas kelancaran operasional system yang dikelola oleh Bank, namun Bank dibebaskan dari klaim/ tuntutan/ gugatan ganti rugi apapun yang timbul akibat kegagalan bekerjanya system dan/atau kegagalan pada sistem dan/atau komunikasi yang disebabkan oleh hal – hal di luar kendali BANK (seperti: adanya masalah sambungan komunikasi, masalah listrik, dll).

10. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban–kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa–kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab–sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang–undang Hukum Perdata dan kuasa–kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

11. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/ mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum akan diberitahukan melalui kantor-kantor cabang Bank dan/atau melalui surat yang akan dikirimkan ke alamat Nasabah serta website Danamon dan perubahan tersebut mengikat Nasabah. Tanggal berlakunya perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum adalah sejak perubahan/penambahan/pembaharuan tersebut diumumkan di cabang Bank atau melalui media lainnya ("**Tanggal Pengumuman**") dan Nasabah setuju bahwa sejak Tanggal Pengumuman maka perubahan/penambahan/pembaharuan tersebut mengikat bagi Nasabah .